

ABSTRAK

I Made Marjana telah melakukan kerja sama pengelolaan restoran dengan PT Bali Bhagawan Global. Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ini kemudian memunculkan permasalahan karena I Made Marjana dianggap melakukan wanprestasi. Penelitian ini menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran, akibat hukum dari wanprestasi, serta pandangan Islam tentang wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah bahwa I Made Marjana tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati, yaitu mengakhiri secara sepihak nota kesepahaman yang dibuat. Perbuatan yang dilakukan I Made Marjana bertentangan dengan Pasal II Nota Kesepahaman serta melanggar asas kepastian hukum dan itikad baik yang diatur Pasal 1338 KUHPerdara. Akibat hukumnya adalah pihak yang memutus secara sepihak berkewajiban membayar ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara. Berdasarkan pandangan Islam, tindakan tersebut merupakan *ikhhlāl al-'aqd* yang melanggar prinsip amanah dan kesepakatan, serta putusan sejalan dengan kaidah *syariah adh-dharar yuzāl* dan konsep *ḍamān* dalam fikih muamalah.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Kerja Sama, *Ikhhlāl al-'Aqd*